

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Asuransi Syari'ah

2.1.1.1 Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi secara umum diartikan sebagai pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia.¹ Dalam kamus istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari'ah, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Sedangkan asuransi syari'ah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.²


Pengertian asuransi sesuai dengan prinsip *takafuli* dalam syari'ah Islam, yaitu prinsip saling menanggung sesama muslim. Bahwa dalam

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, (Bandung: PT Alumni, 1997), hlm. 1

² H. Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 13

rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah* dalam al-Qur'an, kafalah dijelaskan sebagai berikut:

Al-Qur'an



Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf [12] : 72)³

Pada hakikatnya asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁴ Dilihat dari berbagai sudut pandang seperti segi ekonomi, bisnis, hukum dan sosial menjelaskan bahwa pengertian asuransi konvensional adalah pemindahan/ pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atau istilahnya adalah *transfer risk*.⁵ Hal ini berbeda dengan asuransi syari'ah menurut DSN-MUI, risiko yang akan terjadi ditanggung bersama atas dasar *ta'awun*, yakni dengan menggunakan konsep saling berbagi risiko atau istilahnya adalah *sharing of risk*. Dengan demikian prinsip-prinsip asuransi syari'ah berbeda dengan prinsip asuransi konvensional.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 244

⁴ H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 1

⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 7-8

Asuransi syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang melakukan transaksi bisnis secara sistem operasional didasarkan atas pedoman syari'ah Islam. Sistem asuransi syari'ah berasaskan prinsip-prinsip pengelolaan asuransi syari'ah⁶, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip Tauhid
- 2) Prinsip Keadilan
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Amanah
- 5) Prinsip saling Rida (*'An Taradhin*)
- 6) Prinsip Menghindari *Riba*
- 7) Prinsip menghindari *Maisir* (*gambling*)
- 8) Prinsip menghindari *Gharar* (Ketidakjelasan)
- 9) Prinsip menghindari *Risywah* (Suap Menyuap)
- 10) Berserah Diri dan Ikhtiar
- 11) Saling Bertanggung Jawab
- 12) Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan

Sedangkan prinsip asuransi konvensional, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa berpedoman pada prinsip-prinsip asuransi⁷ yang terdiri dari:

- 1) *Insurable Interest*

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang ingin mengasuransikan (tertanggung) harus mempunyai hubungan

⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah...*, *ibid.*, hlm.71-80

⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah...*, *ibid.*, hlm. 80-85

keuangan dengan objek yang dipertanggungjawabkan, sehingga pada tertanggung timbul hak atau kepentingan atas objek yang dipertanggungjawabkan.

2) *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung yang ingin mengasuransikan objek pertanggungjawabkan harus mempunyai iktikad yang sangat baik dalam berasuransi.

3) *Indemnity*

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis, maka penanggung berkewajiban mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti saat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini menganut asas keseimbangan dalam asuransi.

4) *Subrogation*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 284 kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang berbunyi: “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.”

5) *Contribution* (Kontribusi)

Prinsip kontribusi mengandung pengertian bahwa bila terjadi pertanggungjawabkan rangkap, yaitu tertanggung memiliki lebih dari

satu polis atas objek pertanggung jawaban yang sama, maka dalam hal terjadinya kerugian, tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian yang dialaminya.

6) *Proximate Cause* (Kausa Proksimal)

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam hal terjadinya suatu kerugian, maka penyebab dari kerugian tersebut haruslah merupakan suatu penyebab yang tidak terputus atau tidak di *intervensi* oleh penyebab lain.

Asal mula kegiatan asuransi di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1136/KMK/IV/1976 berisi tentang penetapan besarnya cadangan premi dan biaya oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia.⁸ Keberlanjutan peraturan ini mulai berkembang dengan dikeluarkannya regulasi tentang asuransi.

Selama beberapa periode perusahaan asuransi di Indonesia dapat menjalankan operasionalnya dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kemunculan asuransi syari'ah yang tidak lepas dari adanya asuransi konvensional sejak berdirinya lembaga keuangan bank maupun non bank yang berasaskan syari'ah, maka

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 277

kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syari'ah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Bab III Pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada poin a, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.⁹ Pengaturan yang khusus tentang perusahaan asuransi syari'ah baru mendapatkan regulasi pemerintah pada tahun 2000, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah.¹⁰ Keberlanjutan ada pada Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010, Asuransi Syari'ah adalah usaha saling menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syari'ah untuk menghadapi risiko tertentu.¹¹ Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 tahun 2011. Aturan ini berisi tentang regulasi kesehatan keuangan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syari'ah.¹²

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 114-115

¹⁰ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syari'ah – ditinjau dari perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 40

¹¹ Disampaikan pada Seminar Edukasi dan Sosialisasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada tanggal 11 April 2012 di Auditorium Kampus I IAIN Walisongo Semarang

¹² <http://esharianomics.com/news/indonesia/dpr-dukung-uu-asuransi-syariah/> di akses pada tanggal 18 Februari 2012 pukul 07.00 WIB

2.1.1.2 Landasan Asuransi Syari'ah

Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Sesuai dengan DSN-MUI tentang pedoman pelaksanaan asuransi syari'ah khususnya mengenai akad *Tijarah (Mudharabah)*. Berdasarkan al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah* Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Al-Qur'an



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*” (QS An-Nisa [4] : 29)¹³



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...*” (QS Al-Maidah [5] : 1)¹⁴

Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
 عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 83

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106


بِهِ دَابَّةٌ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

2) Pedoman Asuransi Syari’ah Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

Al-Qur’an

a) Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59] : 18)¹⁵

b) Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, (QS Al-Maidah [5] : 1)

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 548

- c) Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :



Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ...” (QS. Al-Maidah [5] : 2)¹⁶

- d) Hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang prinsip bermuamalah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسٍ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرِبَةٌ مِنْ كَرِبِ الدُّنْيَا نَفْسُ اللَّهِ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كَرِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِرْ عَلَى مَعْسِرٍ يَسِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ... (رواه مسلم)¹⁷

Artinya: “... dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya ...” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Kaidah Fiqh

¹⁶ Ibid, hlm. 106

¹⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim – juz tsani*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 473

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁸

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2.1.1.3 Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Asuransi Syari’ah

1) Akad

Kejelasan *akad* dalam praktek *muamalah* merupakan prinsip, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari’ah. Demikian halnya dalam asuransi, *akad* antara perusahaan dengan peserta harus jelas. *Akad*-nya dapat berupa jual beli (*tabduli*) atau tolong menolong (*takafuli*).¹⁹ Akad yang diterapkan dalam asuransi syari’ah secara umum menggunakan dua akad yang dikombinasikan dalam produk yang diterapkan. *Pertama*, akad *tabarru’* merupakan pemberian dana derma, dana santunan/ premi dari peserta asuransi yang tidak dapat dikembalikan kepada peserta. *Kedua*, akad *tijarah* yang juga dikombinasikan dari beberapa akad seperti akad *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*.²⁰

Beberapa fatwa DSN-MUI yang memuat tentang akad dalam asuransi syari’ah diantaranya tentang *mudharabah*, seperti Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito,


¹⁸ Lihat juga di Abdul Hamid Hakim, *Mabadiy Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah As-Sa’adiyah Putra), hlm. 47

¹⁹ Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 116

²⁰ Disampaikan pada Seminar Edukasi dan Sosialisasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada tanggal 11 April 2012 di Auditorium Kampus I IAIN Walisongo Semarang

Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad *Tijarah (Mudharabah)*. Selanjutnya memuat akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Berdasarkan al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

Al-Qur'an



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (An-Nisa [4] : 58)

Hadits

... وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
 (روه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: “*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang*


halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

2) *Tabarru’*

Tabarru’ berasal dari kata *tabarraa yatabarraa tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). *Tabarru’* bermaksud memberikan dana kebijakan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu antara peserta takaful, ketika diantara mereka ada yang terkena musibah. Dana *tabarru’* disimpan dalam rekening khusus.²¹ Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan dana hangus, karena semua dana derma peserta (premi) dimasukkan dalam rekening perusahaan. Jadi bila ada musibah yang menimpa peserta (klaim) maka akan mengambil dana pertanggungan dari rekening perusahaan. Begitu pula sebaliknya, jika peserta tidak mengalami kerugian/ musibah, maka dana derma tersebut menjadi milik perusahaan.

Adapun mengenai landasan hukum *tabarru’* ini berdasarkan DSN-MUI bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006. Bahwa ketentuan *tabarru’* asuransi berdasarkan al-Qur’an sebagai berikut:

²¹ Heri Sudarsono, *Ibid.*, hlm. 117



Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”
(QS. An-Nisa [4] : 2)

3) Risiko

Risiko dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kemungkinan, bahaya kerugian; akibat yang kurang menyenangkan (dari suatu perbuatan, usaha dsb).²² Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.²³ Dalam praktiknya risiko yang timbul dari setiap usaha pertanggungans asuransi adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Risiko murni, artinya ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan, contoh rumah mungkin akan terbakar.

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia - edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 983

²³ H. Abbas Salim, *Op.Cit.*, hlm. 4

²⁴ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 283

- b) Risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan.
- c) Risiko individu, yang terbagi menjadi tiga macam; *pertama*, risiko pribadi, yaitu risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau sakit. *Kedua*, risiko harta, yaitu risiko kehilangan harta seperti, dicuri, hilang, rusak yang mengakibatkan kerugian keuangan. *Ketiga*, risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

4) Polis

Dalam kamus, polis asuransi diartikan sebagai kontrak tertulis antara tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko dengan syarat tertentu (*insurance policy*); yakni bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.²⁵ Polis asuransi secara umum adalah kontrak yang diikat secara hukum dimana pemegang polis (atau pemilik) membayar sejumlah *premi* sebagai ganti pembayaran yang akan dilakukan

²⁵ H. Muhammad Sholahuddin, *Op.Cit.*, hlm. 136

oleh perusahaan asuransi bergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan.²⁶

5) *Underwriting*

Menurut asuransi kerugian, *underwriting* adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima; bila diakseptasi, *rate*, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. Berbeda menurut asuransi jiwa, *underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas (angka kematian) atau morbiditas (angka kesakitan) calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta.²⁷


Dalam menentukan premi didasarkan atas kesepakatan bersama mengenai pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan melalui proses *underwriting* dari perusahaan asuransi. Dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/2000 tentang *Wakalah* dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. Salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang *Wakalah bil Ujrah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad *Wakalah* di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan

²⁶ Frank J. Fabozzi., *Op.Cit.*, hlm. 150

²⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah.,Op.Cit.*, hlm. 103

imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dijelaskan sebagai berikut:

Al-Qur'an



Artinya: “... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi [18] : 19)

Adapun hadits Nabi saw. tentang *wakalah bil ujrah* sama halnya dengan hadits tentang prinsip bermuamalah.

6) Premi/ Kontribusi

Premi/ Kontribusi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).²⁸ Dalam asuransi syari'ah premi diartikan sebagai kontribusi yaitu

²⁸ *Ibid*, hlm. 108

berprinsip pada *sharing of risk*, sehingga dalam menentukan kontribusi didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong.

7) Klaim

Klaim dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuntutan.²⁹ Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.³⁰

8) Reasuransi

Menurut KUHD Pasal 271, reasuransi adalah asuransi dari asuransi/ asuransinya asuransi. Transaksi reasuransi merupakan persetujuan yang dilakukan antara dua pihak yang disebut pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (*reasuradur*).³¹ Dalam asuransi syari'ah disebut *retakaful*, yaitu proses saling menanggung antara pemberi sesi dengan penanggung ulang dengan proses suka sama suka, dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep *sharing of risk*.³²

2.1.1.4 Sistem Operasional Asuransi

²⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hlm. 603

³⁰ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, *Op.Cit.*, hlm. 121

³¹ *Ibid*, hlm. 123

³² *Ibid.*, hlm. 124

Setiap perusahaan asuransi memerlukan ketentuan laba atau surplus bagi perusahaan. Surplus yang dimaksud adalah perbedaan antara aktiva dan kewajibannya. Karena perlakuan akuntansi bagi aktiva maupun kewajiban ditetapkan oleh Undang-undang Dasar Negara bagi perusahaan asuransi, kelebihan atau surplus ini umumnya disebut *surplus menurut undang-undang (surplus statutory)*.³³ Sehingga setiap perusahaan asuransi memiliki pengelolaan dana untuk mencapai nilai surplus. Pengelolaan dana dalam asuransi konvensional tidak terlepas dari kewajiban yang sulit ditentukan, karena nilai kewajiban bersifat kontijen (bergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan). Sehingga perusahaan asuransi konvensional harus memiliki suatu pos/ akun yang disebut cadangan (*reverse*) sejumlah nilai uang nominal yang dipisahkan secara khusus.

Berbeda dengan asuransi syari'ah (asuransi keluarga), kontribusi/premi takaful dapat diangsur secara bulanan, seperempat tahunan, setengah tahunan atau tahunan bahkan sekaligus. Jumlah angsuran minimal ditentukan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak, jadwal waktu angsuran, dan jumlah pertanggungan. Adapun kontribusi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam dua jenis rekening, yaitu *Rekening Peserta* dan *Rekening Khusus Peserta* sesuai dengan porsi masing-masing yang ditetapkan perusahaan. Rekening peserta berfungsi sebagai investasi dan simpanan,

³³ Frank J. Fabozzi, *Op.Cit.*, hlm. 152

sedangkan rekening khusus peserta berfungsi sebagai sumbangan/derma (*tabarru'*) untuk menutup klaim jika terjadi musibah pada peserta takaful. Besarnya porsi kontribusi/ premi yang dimasukkan ke rekening peserta dan yang dimasukkan ke rekening khusus pada Syarikat Takaful bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:³⁴

Tabel. 2.1
Porsi Premi untuk Rekening Peserta dan Rekening Khusus

Tingkat Usia	Jangka Waktu Pertanggungan		
	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
18-30	2,0%	3,5%	5,0%
31-35	2,5%	4,5%	6,5%
36-40	3,5%	6,0%	9,0%
41-45	5,0%	8,5%	
45-50	7,0%		

Sistem operasional asuransi syari'ah pada dasarnya dilandasi oleh tiga prinsip yaitu rasa saling tanggungjawab, kerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan perusahaan. Perusahaan asuransi syari'ah bertindak sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta sebagai *shahibul maal* untuk mengelola uang premi dan mengembangkan dengan jalan yang halal sesuai dengan *syar'i* serta memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.

Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban

³⁴ Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 211-212

tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus dimuka atau angsuran secara berkala. Uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Sementara hak tertanggung diantaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada. Premi pada asuransi jiwa syari'ah, premi yang dibayarkan peserta terdiri atas unsur tabungan dan *tabarru'*. Dengan ketentuan *tabarru'* diambil dari mortalita yang besarnya bergantung pada usia dan masa perjanjian.

Perusahaan dan peserta memperoleh keuntungan dari hasil surplus *underwriting* kegiatan investasi dan pengembangan usaha dengan prinsip *mudharabah* atau prinsip lain yang memperbolehkan secara *syar'i* atas petunjuk dewan syari'ah. Pembagian keuntungan didasarkan atas akad awal yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta dalam bentuk sistem pembagian tertentu, seperti 60% : 40%; 60% atau 60 bagian untuk perusahaan dan 40% atau 40 bagian untuk peserta dari pendapatan bersih setelah dikurangi berbagai macam biaya atau beban asuransi, seperti reasuransi dan klaim.

2.1.1.5 Produk-produk Asuransi Syari'ah

Pada asuransi syari'ah, pada awal berdirinya memiliki produk takaful paling sedikit harus memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjadi alternatif produk asuransi konvensional. PT Syarikat Takaful sebagai pelopor asuransi Islam di Indonesia terdapat dua jenis asuransi yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT

Asuransi Takaful Umum (ATU). Konsep asuransi Islam yang diterapkan adalah mengenai pengelolaan kontribusi/ premi takaful pada masing-masing jenis asuransi.

Produk asuransi syari'ah ditawarkan kepada seluruh masyarakat bukan saja muslim tetapi juga non muslim. Prinsip tolong menolong (*takaful*) dalam asuransi syari'ah bermakna universal. Maka dengan ini perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menjadikan posisi asuransi syari'ah dengan produk-produknya.³⁵

Produk-produk asuransi syari'ah diantaranya adalah:³⁶

1) Produk Takaful Individu

Produk takaful individu dibagi menjadi dua, yaitu:


a) Tabungan

Mekanisme kerja produk takaful individu tabungan diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

³⁵ Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 126

³⁶ Heri Sudarsono, *Ibid*, hlm. 127-150

Gambar 2.1
Mekanisme Kerja Produk-produk Tabungan



Adapun produk takaful individu tabungan adalah sebagai


berikut:

1. Takaful Dana Investasi
2. Takaful Dana Haji
3. Takaful Dana Siswa
4. Takaful Jabatan

b) Non Tabungan

Produk takaful individu pada jenis non tabungan memiliki mekanisme sebagai berikut:

Gambar 2.2
Mekanisme Kerja Produk-produk Non Tabungan



Adapun produk takaful individu tabungan adalah sebagai berikut:

1. Takaful *al-khairaat* individu
 2. Takaful Kecelakaan Diri Individu
 3. Takaful Kesehatan Individu
- 2) Produk Takaful Group
- a) Takaful *Al-Khairaat* dan Tabungan Haji
 - b) Takaful Kecelakaan Siswa
 - c) Takaful Wisata dan Perjalanan
 - d) Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan
 - e) Takaful Majelis Taklim

- f) Takaful Pembiayaan
- 3) Produk Takaful Umum
 - a) Takaful Kebakaran
 - b) Takaful Kendaraan Bermotor
 - c) Takaful Rekayasa
 - d) Takaful Pengangkutan
 - e) Takaful Rangka Kapal
 - f) Takaful Aneka

2.1.1.6 Lembaga Pengawas Asuransi Syari'ah

Keberadaan asuransi syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah tentunya tidak terlepas dari pengawasan lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dibawah naungan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dewan syari'ah adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Salah satu tugas DPS asuransi syari'ah adalah mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga asuransi syari'ah tersebut.³⁷


Selain lembaga DSN, juga terdapat Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas). Arbitrase berasal dari bahasa latin (*arbitrare*) dan bahasa Belanda (*Arbitrage*) yang artinya suatu kesatuan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar

³⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah., Op.Cit.*, hlm. 229

lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan.³⁸ Sehingga keberadaan dewan arbitrase syari'ah juga diperlukan dalam rangka menangani munculnya lembaga syari'ah di Indonesia.

Keberadaan asuransi syari'ah di Indonesia setelah diperkuat dengan adanya regulasi dikembangkan dengan penataan administrasi secara struktural. Perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia secara struktural dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Struktural Perusahaan Asuransi Syari'ah di Indonesia



Struktur organisasi perusahaan asuransi merujuk pada ketentuan UU No. 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan, dapat diaplikasikan pada asuransi yang berbentuk perusahaan perseroan, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.³⁹ Jadi keberadaan perusahaan asuransi syari'ah merupakan perusahaan yang dapat menampung investasi berbasis syari'ah.

³⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, *Ibid*, hlm. 233

³⁹ <http://www.scribd.com/doc/52114940/BAHI-Struktur-Organisasi-Asuransi-Syariah-dakm-Perasuransian-Indonesia> di akses pada tanggal 21 Februari 2012 pukul 06.50 WIB

2.1.1.7 Perbedaan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional

Perbedaan dan penjelasan antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional digambarkan melalui tabel sebagai berikut:⁴⁰

Tabel 2.2
Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional

No.	Prinsip	Asuransi Syari'ah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru</i> .	Perjanjian dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
2	Misi	Misi Aqidah, Ibadah (<i>Ta'awun</i>), Misi Ekonomi (<i>Iqtishod</i>), dan Misi Pemberdayaan Umat (Sosial).	Misi ekonomi dan sosial.
3	Asal Usul	Sistem <i>Al-Aqilah</i> , Suatu Kebiasaan Suku Arab sebelum Islam datang yang kemudian disahkan oleh Rasulullah sebagai hukum Islam. Dibuat oleh Rasulullah dalam bentuk konstitusi pertama di dunia yang dikenal sebagai konstitusi Madinah.	Dimulai dari masyarakat Babilonia 4.000-3.000 SM yang dikenal dengan Perjanjian Hammurabi. Kemudian tahun 1668 Masehi di Coffe House London berdirilah Lloyd of London yang merupakan cikal bakal asuransi konvensional.
4	Sumber	Bersumber dari Firman Allah, Al-Hadits, dan Ijma' Ulama.	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan berbagai contoh sebelumnya.
5	Maisir, Gharar, dan Riba	Terbebas dari praktik dan unsur <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan <i>Riba</i> .	Tidak sesuai dengan syari'ah Islam, karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah
6	Dewan	Adanya Dewan Pengawas	Tidak ada Dewan

⁴⁰ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah...*, Op.Cit., hlm 25-28

	Pengawas Syari'ah	Syari'ah untuk menjamin jalannya bisnis sesuai dengan syari'ah Islam	Pengawas Syari'ah.
7	Akad	Akad <i>tabarru</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dll.)	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah</i>) dan akad <i>gharar</i> .
8	Jaminan/ risiko	<i>Sharing of risk</i> , terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>).	<i>Transfer risk</i> , terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
9	Pengelolaan dana	Pada produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru</i> (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal adanya dana hangus. Untuk term <i>insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semua bersifat <i>tabarru'</i> .	Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (produk <i>saving life</i>).
10	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bebas dari <i>riba</i> dan berbagai tempat investasi yang terlarang.	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya investasi yang digunakan.
11	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (<i>shahibul maal</i>), sedangkan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dan mengelola dana.	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana pun dana tersebut.
12	Unsur premi	Iuran atau kontribusi terdiri atas unsur <i>tabarru</i> dan tabungan bebas unsur <i>riba</i> . <i>Tabarru</i> dihitung dari tabel mortalita tanpa perhitungan bunga teknik.	Unsur premi terdiri atas tabel mortalita, bunga, dan biaya-biaya asuransi.
13	Loading/ Komisi Agen	Sebagian asuransi syari'ah loading tidak dibebankan pada peserta, tapi dari dana	Loading cukup besar, terutama diperuntukkan bagi komisi agen. Bisa

		pemegang saham. Akan tetapi, sebagian lainnya diambil dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.	menyerap premi tahun pertama dan kedua. Oleh karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).
14	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syari'ah karena mengakui adanya pendapatan, harta, atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara itu, apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang mengetahui.	Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas dan mengakui pendapatan, peningkatan aset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu dalam waktu yang akan datang.
15	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening pangsa pasar, peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, peserta lainnya ikut menanggung risiko.	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan terhadap tertanggung murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.
16	Keuntungan/ Profit	Profit diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta.	Keuntungan yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.

2.1.2 Unit Link Syari'ah

2.1.2.1 Pengertian Unit Link

Unit link adalah polis asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan investasi yang setiap

saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Dengan menjadi Peserta produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Tujuan dari pembelian polis asuransi ini biasanya untuk investasi jangka panjang, dimana elemen proteksi asuransi biasanya rendah.

Produk-produk unit link juga dikenal dengan istilah *investment-linked*. Polis asuransi jiwa unit link juga disebut *equity linked* yaitu dana investasi yang pada umumnya digunakan untuk mendukung produk-produk *unit link* dan cenderung dikaitkan dengan ekuitas atau saham.⁴¹ Produk unit link yang dipasarkan asuransi jiwa merupakan derivatif produk tradisional asuransi jiwa (*endowment*) yang dikombinasikan dengan investasi. Jika untuk produk *endowment* semua risiko ditanggung perusahaan asuransi, maka untuk unit link risiko jiwa tetap ditanggung perusahaan asuransi namun risiko investasi ditanggung peserta/ nasabah.

Pada dasarnya unit link merupakan salah satu jenis asuransi jiwa berbentuk polis-polis *unit linked* dengan spesifikasinya sebagai popularitas produk-produk *Unit Linked* yang berkembang karena tertarik dengan adanya potensi penghasilan investasi yang lebih baik. Pada produk ini elemen asuransi benar-benar terpisah dari investasi. Produk-produk ini menawarkan berbagai pilihan investasi sesuai dengan risiko investasi pilihan pemegang polis.

⁴¹ Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi sekaligus Investasi*, (Jakarta: Penerbit PPM dengan PT Asuransi Jiwasraya (persero), 2004), hlm. 25

Unit link dalam asuransi syari'ah merupakan program asuransi jiwa unit link yang memberikan Manfaat Takaful berupa santunan kepada yang berhak apabila peserta mengalami musibah sebagaimana yang telah diakadkan dalam kontrak serta memberikan manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Investasi dari premi yang dibayarkan dilakukan oleh manajer insvestasi pada instrumen-insrumen keuangan syariah melalui pembelian unit penyertaan pada beberapa reksadana syari'ah.

Polis unit link pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Inggris pada tahun 1957 dan sekarang memiliki regulasi yang jelas. Selain unti link, di Negara Inggris dan Negara-negara maju lainnya ada yang disebut sebagai *universal life*.⁴² Hanya saja kalau unit link lebih merupakan investasi reksadana, namun *universal life* lebih beragam dan terdiversifikasi.

2.1.2.2 Sistem Operasional Unit Link Syari'ah

Pada hakikatnya tujuan peserta asuransi dalam memilih produk unit link adalah meningkatkan hasil (*return*) dari porsi investasi produk asuransi jiwa dengan resiko yang terkelola dengan baik. Seperti halnya asuransi biasa, Peserta asuransi unit link membayar premi setiap jangka waktu tertentu, biasanya bulanan. Karena unit link adalah kombinasi produk asuransi dan reksadana,⁴³ Peserta unit link membayar premi dalam dua porsi: porsi premi perlindungan/ proteksi

⁴² *Ibid*, hlm. 25

⁴³ Freddy Pielor CFP, *Op.Cit.*, hlm. 67

(asuransi) dan porsi investasi (reksadana). Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Dari segi pembayaran premi, produk ini dapat diklasifikasikan sebagai polis dengan premi tunggal dan berkala. Produk ini sangat fleksibel, penambahan premi sesuai dengan ketentuan administrasi perusahaan diperbolehkan. Selain itu penarikan juga diperbolehkan setelah beberapa tahun premi dibayarkan. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya *return* dari investasi bisa menutupi biaya premi, maka Peserta memiliki pilihan untuk tidak membayar premi

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, unit link dinamakan sebagai Takafulink Salam yaitu produk investasi dan proteksi modern bagi peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan empat (4) jenis investasi campuran dengan dominasi saham melalui sistem pengelolaan syariah. Peserta juga dapat menambahkan manfaat kesehatan tambahan, bila dibutuhkan.

Takafulink salam memiliki 2 manfaat utama dalam rangka proteksi; ***Pertama Manfaat Utama*** yakni bila perjanjian berakhir atau peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian maka Peserta akan mendapatkan seluruh Dana Investasi. Namun bila peserta meninggal dalam masa perjanjian, maka Ahli Waris akan mendapatkan seluruh Dana Investasi dan Dana Santunan sebesar minimal **500%** premi

setahun. ***Kedua Manfaat Tambahan (Rider)*** yakni dengan memberikan manfaat lebih yang dapat diambil atau tidak, diantaranya

- 1) Rawat Inap (dengan Kartu/Cashless) & Santunan Pengobatan hingga kelas VIP (IP-1500)
- 2) Santunan Harian Rawat Inap (*Cash Plan*) s.d Rp 1 juta/hari
- 3) Santunan Cacat Tetap Total
- 4) Santunan Penyakit Kritis untuk 49 jenis penyakit
- 5) Santunan Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)
- 6) Pembebasan Kontribusi/ Premi jika Pemegang Polis Meninggal (*Payor Term*)
- 7) Pembebasan Kontribusi/ Premi jika Pemegang Polis terdiagnosa 49 penyakit kritis (*Payor CI*)
- 8) Pembebasan Kontribusi/ Premi jika Pemegang Polis Cacat Tetap Total (*Payor TPD*)

2.1.2.3 Jenis-jenis Unit Link

Dana yang terkumpul dari kontribusi pembeli program unit link dikelola oleh manajer investasi. Dana ini biasanya diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi, contoh jenis investasi yang ditawarkan oleh salah satu perusahaan asuransi jiwa antara lain:⁴⁴

- 1) Dana saham adalah dana yang konsentrasi investasinya di saham yang bertujuan untuk menambah akumulasi modal pokok.

⁴⁴ Freddy Pieloor, CFP., *Op.Cit.*, hlm. 71

- 2) Dana pendapatan tetap adalah dana yang ditempatkan pada obligasi baik negara atau perusahaan dalam bentuk instrumen pendapatan tetap.
- 3) Dana tunai diinvestasikan dalam bentuk tunai seperti deposito bank dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 4) Dana reksadana diinvestasikan dalam instrumen reksadana.
- 5) Dana campuran adalah kumpulan aset yang mana jumlah porsi saham biaya lebih tinggi dari pendapatan tetap, misalnya 70 persen saham dan 30 persen obligasi.

Produk unit link yang dipasarkan asuransi jiwa merupakan derivatif produk tradisional asuransi jiwa (*endowment*) yang dikombinasikan dengan investasi. Jika produk *endowment* semua risiko ditanggung perusahaan asuransi, maka produk unit link risiko jiwa tetap ditanggung perusahaan asuransi namun risiko investasi ditanggung nasabah.

Dalam produk takafulink salam dikenalkan pilihan jenis investasi salam yang ditawarkan kepada nasabah diantaranya adalah:

1) Istiqomah

Diperuntukkan bagi profil nasabah yang risiko investasinya tidak fluktuatif, yakni yang tidak berani mengambil risiko lebih besar. Selaras dengan arti *istiqomah* yakni lurus, stabil.

2) *Mizan*

Makna *Mizan* adalah seimbang. Dipilih seseorang yang profil risikonya cukup berani. Tidak konservatif namun juga tidak agresif. Return agak tinggi, tapi risikonya agak sedikit.

3) *Ahsan*

Diperuntukkan bagi profil nasabah yang agak berani berisiko dengan harapan *return*-nya agak tinggi. Dana tumbuh untukantisipasi masa depan. Biasanya, nasabah mengambil jangka waktu di atas 5 tahun.

4) *Alia*

Untuk nasabah yang memiliki dana cukup, pemberani (*risk taker*), dengan harapan memperoleh hasil maksimum. Jiwa agresif dengan harapan *return* tinggi. Tapi juga berani mengambil risiko yang tinggi pula.

2.1.2.4 Karakteristik Unit Link

Polis unit link dapat diterangkan lebih jelas dengan membandingkan polis dwiguna tradisional. Pada polis dwiguna tradisional, setiap premi yang dibayarkan dibagi menjadi beberapa elemen. Sebagian untuk memproteksi kematian, sedangkan bagian lainnya untuk membiayai pengeluaran dan biaya penjualan dan sebagian besar akan diinvestasikan.

Elemen investasi dari setiap instrumen link diberitahukan kepada pemegang polis dan diinvestasikan dalam suatu dana terpisah. Dana

ini dipergunakan untuk mengembangkan nilai unit bagi investasi tersebut. Tidak seperti polis tradisional, grafik naik dan turun hasil investasi (nilai pasar aset) tidak disesuaikan untuk memberikan hasil investasi yang tidak fluktuasi kepada pemegang polis. Pada dasarnya karakteristik polis unit link adalah sebagai berikut:

- 1) Polis unit link dapat dipergunakan sebagai alat investasi, tabungan dan proteksi. Elemen proteksi dapat dalam bentuk proteksi meninggal, cacat tetap dan total meninggal karena kecelakaan atau asuransi kesehatan.
- 2) Polis unit link umumnya (tidak selalu) memiliki elemen investasi saham yang besar dibandingkan dengan polis tradisional lainnya.
- 3) Nilai tunai dan manfaat proteksi ditentukan oleh kinerja investasi dan aset investasi yang bersangkutan dan kinerja ini direfleksikan dalam bentuk harga unit dari produk unit link.
- 4) Biaya proteksi umumnya terpenuhi dengan membebankan biaya tersebut sesuai dengan usia dan besarnya proteksi. Biaya ini dibebankan dengan melakukan pengurangan jumlah unit dari dana yang tersedia, kecuali untuk premi tunggal, biaya dikenakan melalui biaya awal.
- 5) Biaya komisi dan pengeluaran perusahaan juga terpenuhi dengan membebankan biaya yang besarnya bervariasi. Umumnya perusahaan akan memberitahukan pemegang polis sekitar enam bulan sebelum mengubah besarnya biaya ini.

- 6) Nilai tunai merupakan nilai yang dialokasikan ke dalam polis dan dihitung dengan menggunakan *bid-price* (biaya permintaan)

2.1.3 Volatilitas Risiko

Volatilitas risiko diartikan sebagai nilai fluktuasi dalam menentukan risiko yang akan terjadi. Dalam hal ini dapat diketahui dengan menggunakan beberapa metode untuk mengetahui kemungkinan terjadinya risiko. Ada beberapa metode pengukuran terjadinya risiko diantaranya adalah menggunakan Metode poisson digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Ada data historis tentang kejadian yang serupa sebelumnya
- 2) Datanya dalam bentuk diskrit (data angka bulat)
- 3) Ada periode waktu ke depan yang ditetapkan

Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$p(x) = \frac{\mu^x e^{-\mu}}{x!}$$

Dimana:

$p(x)$ = Probabilitas atau kemungkinan terjadinya x kejadian

x = Banyaknya kejadian yang ingin diketahui

μ = Rata-rata kejadian dalam satu periode

e = 2,718

$x!$ = Faktorial dari x.

⁴⁵ Rony Kountur, DMS., Ph. D., *Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2008), hlm. 61-87

Pada hakikatnya ada hal yang berkaitan antara pihak yang akan menghadapi risiko dengan model pengalihan kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu untuk mengetahui jenis dan sifat risiko diperlukan untuk memudahkan penanganan dana manajemen risiko. Dari sisi jenis, risiko dapat dikelompokkan menjadi:⁴⁶

1) Risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*)

Suatu risiko yang memenuhi persyaratan tertentu, yang ditentukan oleh prinsip asuransi, antara lain:

- a) Peluang (*probability*) terjadinya risiko tersebut harus dapat diperkirakan (*predictable*)
- b) Besarnya kerugian yang timbul oleh risiko tersebut harus terukur (*measurable*)
- c) Risiko atau kerugian tersebut terjadi tidak direkayasa (*by chance*)
- d) Risiko atau kerugian tersebut tersebar luas disemua wilayah.
- e) Perusahaan asuransi berhak untuk menerima atau menolak risiko yang akan di asuransikan.
- f) Perusahaan asuransi dapat menolak untuk membayar risiko yang terlalu kecil. Hal ini membuat biaya proses penagihan (*claim*), lebih besar dari tagihan. Oleh karena itu biasanya timbul deductible atau pengeluaran dari *insured* bila melakukan penagihan (*claim*).

⁴⁶ Henry Faizal Noor, *Investasi – Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 23

2) Risiko yang tidak dapat diasuransikan (*uninsurable risk*)

Suatu risiko yang tidak memenuhi kriteria sebagai *insurable risk*.

Dalam volatilitas risiko klaim pemegang polis perusahaan asuransi syari'ah menetapkan adanya proses *underwriting* yang merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan elemen yang esensial memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan data statistik yang diperoleh.⁴⁷

Dalam asuransi syari'ah maupun konvensional wajib memiliki paling tidak seorang aktuaris yang bertanggung jawab untuk membuat laporan-laporan ke departemen keuangan. Secara umum yang dimaksud aspek aktuaria adalah sejauh mana seorang aktuaris dapat dilibatkan dalam rancangan produk, penentuan rate premi setiap produk, distribusi surplus, valuasi dan tes solvensi, membuat retakaful atau perjanjian reasuransi. Juga aspek-aspek lain dimana keahlian dan kemampuan aktuaris dalam teori probabilita, statistik, bunga majemuk

⁴⁷ Muhammad Syakir Sula, FIIS., *Asuransi Syari'ah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 183 lihat juga di Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 31-32

dan tingkat investasi banyak digunakan.⁴⁸ Oleh karena itu proses underwriting juga dilibatkan pada pihak aktuaria dalam menentukan nilai dana *tabarru'* asuransi syari'ah sehingga peserta mendapatkan manfaat proteksi yang sesuai.

2.1.4 Investasi Syari'ah

Investasi secara umum adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.⁴⁹ Aktivitas investasi umumnya dilakukan pada aset riil (tanah, emas, mesin atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham, obligasi).

Investasi secara syari'ah dalam kamus istilah ekonomi, investasi diartikan sebagai penyertaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu; dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari'ah dan/ atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵⁰

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* (ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi) dan *trichotomy* pengetahuan yang menjelaskan bahwa ada tiga jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 193

⁴⁹ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 3

⁵⁰ H. Muhammad Sholahuddin, *Op.Cit.*, hlm. 66

dan pengetahuan spiritual sebagaimana dituangkan oleh Rich dalam bukunya *the knowledge cycle*.⁵¹ Hal itu dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syari'ah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 tentang persiapan untuk masa yang akan datang.

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁵² Investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.⁵³ Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa investasi merupakan penanaman sejumlah dana pada saat sekarang baik dalam aset riil maupun finansial dengan harapan akan memperoleh pengembalian sesuai dengan yang diharapkan di masa yang akan datang.

Investasi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua,⁵⁴ yaitu:

- 1) Investasi pada *Financial Assets* yaitu investasi yang dilakukan di pasar uang misalnya *commercial papper*, surat berharga di pasar

⁵¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 18

⁵² Abdul Halim, *Analisis Investasi – edisi Kedua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 4

⁵³ Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketiga. (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 5

⁵⁴ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hlm. 4

uang, dan lain sebagainya, atau dilakukan dipasar modal seperti saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya.

- 2) Investasi pada *real assets* yaitu investasi dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lain sebagainya.

Investasi keuangan dikategorikan ke dalam dua bentuk,⁵⁵ yaitu:

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dapat dilakukan oleh seorang investor dengan pembelian langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang diperjual belikan atau yang tidak diperjual belikan.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan oleh seorang investor melalui pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain.

Proses manajemen investasi meliputi lima langkah,⁵⁶ sebagai berikut:

- 1) Menentukan tujuan investasi

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*), tingkat risiko (*rate of risk*), dan ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan.

⁵⁵ Jogiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 7

⁵⁶ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hlm. 4-6

2) Melakukan analisis

Dalam tahap ini investor melakukan analisis terhadap suatu efek atau sekelompok efek. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi efek yang salah harga (*mispriced*). Ada dua pendekatan yang dapat dipergunakan, yaitu:

- a) Pendekatan Fundamental yaitu pendekatan yang didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten maupun oleh administrator bursa efek.
- b) Pendekatan Teknikal yaitu pendekatan yang didasarkan pada data (perubahan) harga saham di masa lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga saham di masa mendatang.

3) Melakukan pembentukan portofolio

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek-efek mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut.

4) Melakukan evaluasi kinerja portofolio

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan maupun tingkat risiko yang ditanggung.

5) Melakukan revisi kinerja portofolio

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi. Dari evaluasi selanjutnya dilakukan revisi terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa komposisi

portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi, misalnya *rate of returnnya* lebih rendah dari yang diisyaratkan.

2.1.5 Return dan Risiko Investasi

2.1.5.1 Return Investasi

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. *Return*⁵⁷ dapat dibagi menjadi:

1) *Return* Realisasi (*realized return*)

Merupakan *return* yang telah terjadi. *Return* dihitung berdasarkan data historis, *return* realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur dari perusahaan. *Return* historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan *return* ekspektasi (*expected return*) dan risiko dimasa yang akan datang. Perhitungan *return* realisasi ini menggunakan *return* total. *Return* total merupakan keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Menurut Jogiyanto merumuskan *return* realisasi sebagai berikut:

$$R_i = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}}$$

Keterangan:

R_i : *Return* saham

P_t : Harga saham pada saat t

P_{t-1} : Harga saham pada saat t-1

⁵⁷ Jogiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 109

D_t : Dividen kas pada akhir periode

2) *Return* Ekspektasi (*expected return*)

Merupakan *return* yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Perhitungan *return* ekspektasi dapat dilakukan dengan dua analisis, yaitu:

a) Pendekatan Peramalan

Pendekatan ini menjelaskan bahwa perhitungan pendekatan peramalan menggunakan pemisahan untuk masa depan, yaitu kondisi yang diduga dan probabilitas yang diperkirakan terjadi sebagai berikut:

$$E(R_i) = \sum_{j=1}^n (R_{ij} \cdot P_j)$$

Keterangan:

$E(R_i)$: *Expected return* suatu aktiva atau sekuritas ke i

R_{ij} : Hasil masa depan ke j untuk sekuritas i

P_j : Probabilitas hasil masa depan ke j

n : jumlah dari hasil masa depan

b) Pendekatan Historis

Merupakan *return actual* yang telah terjadi di masa lalu yang merupakan rata-rata *return* yang telah terjadi dengan rumus sebagai berikut:

$$E(R_i) = \frac{\sum (R_i)}{n}$$

Keterangan:

$E(R_i)$: *Expected return* suatu aktiva atau sekuritas ke i

ΣR_i : total *return* realisasi

n : jumlah periode pengamatan

2.1.5.2 Risiko Investasi

Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return* - ER) dengan tingkat pengembalian aktual (*actual return*). Semakin besar tingkat perbedaannya berarti semakin besar pula tingkat risikonya.⁵⁸ Risiko dapat dibedakan menjadi:⁵⁹

1) Risiko sistematis β_i (*systematic risk*)

Merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko ini disebabkan oleh faktor-faktor yang serentak mempengaruhi harga saham di pasar modal, misalnya perubahan dalam kondisi perekonomian, iklim politik, peraturan perpajakan, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Dalam bukunya Husnan, yang berjudul *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, menjelaskan bagaimana cara mengestimasi beta, beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Data historis adalah untuk menghitung beta waktu lalu dipergunakan sebagai

⁵⁸ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hlm. 42

⁵⁹ Abdul Halim, *Ibid*, hlm. 43-44

taksiran beta yang akan datang. Beta sekuritas individual cenderung mempunyai koefisien determinasi (dalam bentuk kuadrat dari koefisien korelasi) yang lebih rendah dari beta portofolio. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi perubahan nilai R_i yang bisa dijelaskan oleh R_M , dengan demikian semakin besar koefisien determinasi semakin akurat estimasi beta.⁶⁰ Rumus untuk beta sekuritas sebagai berikut:

$$\beta_i = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2}$$

Keterangan:

β_i : Beta sekuritas

σ_{im} : Kovarian *return* antara sekuritas ke i dengan *return* pasar

σ_m^2 : Varian *return* pasar

2) Risiko tidak sistematis σ_{ei}^2 (*unsystematic risk*)

Merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Misalnya faktor struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas, tingkat keuntungan, dan lain sebagainya.

Risiko tidak sistematis diukur dengan varian residu atau *abnormal return* (e_i). Nilai realisasi merupakan nilai yang sudah pasti tidak mengandung kesalahan pengukuran sebaliknya nilai ekspektasi merupakan harapan yang belum terjadi yang masih

⁶⁰ Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), hlm. 108-111

mengandung ketidakpastian. Perbedaan nilai ekspektasi dengan nilai realisasi yang merupakan kesalahan residu (e_i).⁶¹ merumuskan risiko tidak sistematis sebagai berikut:

$$\sigma_{e_i}^2 = \sigma_i^2 - \beta_i^2 \cdot \sigma_m^2$$

Keterangan:

$\sigma_{e_i}^2$: Risiko tidak sistematis

σ_i^2 : Varian residu

β_i^2 : Beta saham

σ_m^2 : Varian pasar

2.1.6 Teori Portofolio

Portofolio sebagai kombinasi atau gabungan beberapa aset, baik berupa aset keuangan atau sekuritas maupun aset riil. Teori portofolio menekankan pada usaha untuk mencari kombinasi investasi optimal yang memberikan tingkat keuntungan optimal atau *rates of return* maksimal pada suatu tingkat risiko terendah.

Pembentukan portofolio yang efisien, perlu dibuat beberapa asumsi mengenai perilaku investor dalam membuat keputusan investasi. Asumsi yang wajar adalah investor cenderung menghindari risiko (*risk adverse*). Investor penghindar risiko adalah investor yang jika dihadapkan pada dua investasi dengan penghambatan diharapkan

⁶¹ Jogiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 238

yang sama dan risiko yang berbeda, maka ia akan memilih investasi dengan tingkat risiko yang lebih rendah.⁶²

Dalam dunia investasi terdapat model untuk mengidentifikasi tipikal investor dengan menggunakan model utilitas yang diharapkan (*expected utility model*). Model utilitas tersebut menggunakan asumsi terhadap sikap pemodal terhadap risiko. Secara garis besar tipikal investor atau preferensi investor terbagi menjadi dua macam, yaitu tipikal yang berani mengambil risiko (*risk taker*) dan yang tidak berani mengambil risiko (*nonrisk taker*). *Risk taker* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁶³

- 1) Mereka yang berani mengambil risiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi (*high risk high return*).
- 2) Mereka yang cukup berani risiko yang moderat dengan imbal hasil yang juga moderat (*medium risk medium return*).
- 3) Mereka yang hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah (*low risk low return*).

Dengan kata lain bahwa investor ada yang memiliki sikap yang tidak menyukai risiko (*risk averse*), bersikap netral terhadap risiko (*risk neutral*), dan yang suka risiko (*risk seeker*).

Portofolio dalam asuransi syari'ah dikaitkan dengan salah satu bentuk bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan

⁶² J. Frank Fabozzi, *Op.Cit.*, hlm. 63

⁶³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 11

menurut Profesor Ali Mustafa Ya'qub dalam makalahnya tentang Pengelolaan Dana Asuransi Syari'ah adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi.⁶⁴ Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung salah satu unsur yang dilarang dalam syari'at Islam. Perusahaan asuransi syari'ah dapat menginvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti deposito mudharabah, obligasi syari'ah (*sukuk*), reksadana syari'ah, saham syari'ah dan lainnya. Adapun kegiatan investasi tersebut diantaranya menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang dibenarkan secara syari'ah.

Portofolio efisien yang dimaksud adalah portofolio yang memberikan *return* ekspektasi terbesar dengan tingkat resiko yang sudah pasti atau portofolio yang mengandung risiko terkecil dengan *return* ekspektasi yang sudah pasti.⁶⁵ Jika seorang investor memiliki beberapa pilihan portofolio yang efisien, maka portofolio yang paling optimal yang akan dipilihnya.

Secara umum adanya portofolio dalam suatu perusahaan keuangan bertujuan pertumbuhan (*growth*) yang mengandung arti bahwa perusahaan tersebut profitabilitas (*profitability*) dan mengarah kepada kelangsungan hidup (*survival*). Industri asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan pengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, terutama asuransi jiwa, sangat tergantung pada keberhasilan

⁶⁴ Muhammad Syakir Sula, FIIS., *Op.Cit.*, hlm. 378

⁶⁵ Jogiyanto, *Op.Cit.*, hlm.180

mengelola investasi dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, para ahli manajemen dan investasi berusaha mengembangkan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan, misalnya layak atau tidaknya sebuah usulan investasi atau seberapa besar keberhasilan suatu investasi dalam memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan.⁶⁶

2.1.7 Konsep Model Indeks Tunggal

Model indeks tunggal atau model satu faktor (*single-index models*) yang dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan dari model markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan didalam perhitungan model Markowitz.⁶⁷ Jika dilakukan pengamatan maka akan nampak bahwa pada saat pasar membaik (yang ditunjukkan oleh indeks pasar yang tersedia). Harga saham individu juga meningkat demikian juga sebaliknya pada saat pasar memburuk maka saham akan turun harganya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan suatu saham nampaknya berkorelasi dengan perubahan pasar.⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa

⁶⁶ Muhammad Syakir Sula, FIIS, *Op.Cit.*, hlm. 379 lihat juga pada Handayani, AAIJ, *Profit Testing dan Penggunaan pada Estimasi Break Even Point di PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera*, AAMAI, 1999, hlm. 21

⁶⁷ Jogiyanto, *Ibid*, hlm. 231

⁶⁸ Suad Husnan, *Op.Cit.*, hlm. 93

kebanyakan nilai aktiva bersih pada suatu sekuritas cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik.

Dengan demikian return-return dari suatu sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum (*common response*) terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan:

$$R_i = a_i + \beta_i \cdot R_M$$

Keterangan:

R_i = return sekuritas ke-i

a_i = suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke-i yang independen terhadap kinerja pasar.

β_i = Beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan R_i akibat dari perubahan R_M

R_M = tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak.

Value a_i merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Variabel a_i dapat dipecah menjadi nilai yang diakseptasi (*expected value*) α_i dan kesalahan residu (*residual error*) e_i sebagai berikut:

$$a_i = \alpha_i + e_i$$

Sehingga jika disubstitusikan akan menjadi:

$$R_i = \alpha_i + \beta_i \cdot R_M + e_i$$

Keterangan:

α_i = nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar

e_i = kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan nol $E(e_i) = 0$.

Sehingga model indeks tunggal dapat juga dinyatakan dalam bentuk return ekspektasi (*expected return*). Return ekspektasi dari model ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$E(R_i) = \alpha_i + \beta_i \cdot E(R_M)$$

Penentuan Portofolio berdasarkan Model Indeks Tunggal memaparkan bahwa perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat mudah jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan kedalam portofolio optimal tersebut.⁶⁹ Angka tersebut adalah dengan membandingkan antara *Excess Return to Beta* (ERB) dengan tingkat pembatas saham tertentu (C_i). Rumusnya adalah :

$$ERB_i = \frac{E(R_i) - R_{BR}}{\beta_i}$$

Keterangan :

ERB_i = *Excess return to beta* sekuritas ke-i

$E(R_i)$ = *Return* ekspektasi berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ke-i

⁶⁹ Jogiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 253-255

R_{BR} = *Return* aktiva bebas risiko

β_i = Beta sekuritas ke-i

2.1.8 Teori Analisis Korelasi

Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear (searah bukan timbal balik) antara dua variabel atau lebih. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi/ hubungan (*measures of association*). Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Diantara teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sering digunakan yaitu Korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Spearman.

Dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment, karena Korelasi Product Moment Pearson untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X (dana *tabarru'*) dengan variabel Y (investasi *syari'ah*). Kuat lemah hubungan diukur diantara jarak (*range*) 0 sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah (*two tailed*). Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi ditemukan positif; sebaliknya jika nilai koefisien korelasi negatif, korelasi disebut tidak searah.

Koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariansi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi ditemukan tidak

sama dengan nol (0), maka terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Jika koefisien korelasi ditemukan +1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (slope) positif. Jika koefisien korelasi ditemukan -1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (slope) negatif.

Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan nol (0), maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut.

Dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.⁷⁰ Biasanya dalam penghitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua.

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut:

⁷⁰ H. Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 82

Tabel 2.3
Koefisien Korelasi

r	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi antar dua variabel
>0 – 0,25	Korelasi sangat lemah
>0,25 – 0,5	Korelasi cukup
0,5 – 0,75	Korelasi Kuat
0,75 – 0,99	Korelasi sangat kuat
1	Korelasi sempurna

Penelitian ini tidak menggunakan analisis regresi karena analisis regresi berkenaan dengan harapan statistik (*Statistical*), bukan merupakan fungsi (*functional*), atau bukan juga merupakan hubungan yang pasti (*deterministik*). Jadi regresi lebih menunjukkan kecenderungan.⁷¹

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/ stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen/ bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang).⁷²

2.1.9 Proporsi Optimal

Dalam istilah penelitian, proporsi diartikan sebagai suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan nilai-nilai. Proporsi merupakan bilangan pecahan yang diperoleh dari perhitungan yang menunjukkan bahwa pembilang adalah salah satu dari dua frekuensi

⁷¹ Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya, *Metodologi Penelitian Keuangan: Prosedur, Ide dan Kontrol*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 41

⁷² H. Imam Ghozali, *Op.Cit.*, hlm. 82

atau lebih yang diketahui, dan penyebut adalah jumlah frekuensi yang diketahui tersebut.⁷³

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, optimal diartikan sebagai hal terbaik, atau yang paling menguntungkan.⁷⁴ Dengan demikian proporsi optimal dalam asuransi syari'ah diartikan sebagai suatu metode statistik yang digunakan dalam membandingkan antara nilai investasi syari'ah dengan nilai proteksi berupa dana *tabarru'* sehingga mencapai nilai yang optimal dalam rangka memperoleh return dan menekan risiko diantara kedua pihak (perusahaan dan nasabah).

2.2 Penelitian Terdahulu

Asuransi syari'ah sebagai alternatif investasi, Evi Raudha Hidayati (2008) meneliti tentang Perumusan Portofolio Investasi Syari'ah Pada PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Syari'ah Periode 2008, bahwa manajer investasi dapat menurunkan risiko investasi yang dihadapinya dengan diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dapat menekan risiko karena investor berupaya menyeimbangkan rendahnya *return* dari suatu instrumen yang diimbangi dengan tingginya *return* dari instrumen lain. Arahan portofolio investasi BLS baru tertuju pada tiga instrumen investasi yaitu deposito *mudharabah*, obligasi syari'ah, dan reksadana syari'ah.

⁷³ Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 208

⁷⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa – Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1021

Pada penelitian yang lain tentang pembentukan portofolio optimal pada indeks saham saja, Makmun Murod (2004) yang berjudul Analisis portofolio optimal dengan model indeks tunggal pada saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta, bahwa alternatif investasi modal sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Analisis portofolio dapat digunakan untuk menentukan *return* optimal dengan risiko tertentu, dengan cara menghitung koefisien beta yang mencerminkan berbagai risiko masing-masing porsi yang diamati dan tingkat *return* dalam beberapa periode pengamatan. Dari hasil analisis portofolio dapat dijadikan dasar penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan, dengan cara membagi prosentase tingkat *return* dengan total proporsi investasi.

Sedangkan penelitian asuransi yang lainnya, Siti Nurjannah (2002) meneliti tentang metode pengakuan pendapatan dan biaya pada Asuransi Syari'ah (studi kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang) bahwa adanya perbedaan pengakuan pendapatan premi antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional. Asuransi syari'ah berpedoman pada penerapan dasar kas yang menghasilkan jumlah pendapatan yang berbeda dalam satu periode akuntansi. Berbeda dengan asuransi konvensional berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) no. 36 yaitu dengan menggunakan dasar akrual. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, terdapat perbedaan yang mendasar antara asuransi syari'ah dengan konvensional. Dengan demikian dapat diketahui mekanisme pengelolaan dana takaful, aturan-aturan dalam asuransi takaful dan prosedur pemberian

manfaat/ santunan/ klaim takaful kepada nasabah sebagai bagian dari ketentuan yang ada di dalam polis sebagai risiko klaim pemegang polis.

Dalam penelitian Heirlan Faisyal (2008) yang meneliti tentang kinerja investasi pada unit link dengan fokus penelitian pada produk-produk unit link yang menghasilkan kinerja terbaik dan mengukur kinerja berdasarkan perhitungan kinerja Sharpe, Treynor dan Jensen. Hal ini dijadikan penelitian lanjutan oleh peneliti sebagai acuan dalam menentukan proporsi investasi dengan risiko klaim pemegang polis sehingga pengelolaan dana dapat diinvestasikan dengan perolehan imbal hasil (*return*) yang diharapkan.

Sedangkan sistematika penelitian yang digunakan mengacu pada penelitian Yannu Muzayanah (2008) yang meneliti tentang Pemodelan Proporsi Sumber Daya Proyek Konstruksi. Peneliti menganggap penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan nilai proporsi yang akan dioptimalkan antara investasi syari'ah dengan nilai dana tabarru' dalam asuransi syari'ah. Sehingga penelitian Yannu dapat dijadikan model sistematika yang akan digunakan dalam penelitian tersebut.

Dari berbagai penelitian terdahulu tentang investasi dan asuransi syari'ah, bahwa investasi dapat dilakukan pada instrumen asuransi syari'ah sebagai alternatif yang menggabungkan fungsi proteksi dengan fungsi investasi. Sehingga peneliti berusaha mengembangkannya dengan pembentukan proporsi diantara keduanya, yakni investasi dan risiko klaim dari dana *tabarru'*-nya. Hal ini belum dilakukan pada penelitian sebelumnya seperti penelitian Eva hanya meneliti pada bagian investasinya. Sedangkan

pada penelitian Siti Nurjannah hanya mengenai pengakuan pendapatan yang diambil dari pengelolaan dana takaful. Dengan demikian metode yang diterapkan untuk membentuk proporsi optimal didasarkan atas metode indeks tunggal pada penelitian makmun murad dan menggunakan sistematika pada penelitian Yannu Muzayanah.

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	ALAT ANALISIS	HASIL
Evi Raudha Hidayati (2008)	Perumusan Portofolio Investasi Syari'ah Pada PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Syari'ah Periode 2008	Konsep Diversifikasi Markowitz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portofolio BLS pada periode yang diteliti (Portofolio Aktual) terbukti belum optimal. 2. Adanya penambahan saham JII, terbukti memberikan nilai relatif yang lebih besar.
Makmun Murod (2004)	Analisis portofolio optimal dengan model indeks tunggal pada saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta	Model Indeks Tunggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portofolio optimal yang terbentuk menghasilkan <i>return</i> portofolio yang tinggi dan risiko tertentu. 2. Investor cukup rasional.
Siti Nurjannah (2002)	metode pengakuan pendapatan dan biaya pada Asuransi Syari'ah (studi kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang)	Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perbedaan asuransi konvensional dan asuransi takaful. 2. Terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata pendapatan pada penggunaan metode <i>accrual basis</i> dan <i>cash basis</i>.

Yannu Muzayanah (2008)	Pemodelan Proporsi Sumber Daya Proyek Konstruksi	Model Proporsi berdasarkan variabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengaruh signifikan antar variabel baik secara parsial maupun secara simultan. 2. Model matematis untuk proporsi variabel.
------------------------	--	--------------------------------------	--

Sumber: Skripsi dan Tesis

2.3 Kerangka Berpikir

2.3.1 Pembentukan Portofolio Optimal Investasi Syari'ah

Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal investasi syari'ah dapat bermanfaat untuk memaksimalkan *return* tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Untuk menurunkan risiko portofolio, perlu adanya diversifikasi. Kemudian *return* yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari *return* yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Persentase nilai portofolio yang diinvestasikan dalam setiap aset-aset individual dalam portofolio disebut 'bobot portofolio' dilambangkan W . Jika portofolio dijumlahkan, akan berjumlah total 100% atau 1,0 artinya seluruh dana telah diinvestasikan dalam portofolio.

Rumus untuk menghitung *return* yang diharapkan dari portofolio adalah sebagai berikut:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n W_i E(R_i)$$

Keterangan:

$$E(R_p) = \text{return yang diharapkan dari portofolio}$$

W_i = bobot portofolio sekuritas ke- i

$E(R_i)$ = *return* yang diharapkan dari sekuritas ke- i

n = jumlah sekuritas-sekuritas yang ada dalam portofolio

2.3.2 Analisis Volatilitas Risiko Klaim Pemegang Polis

Volatilitas diartikan sebagai tingkat variabilitas hasil potensial. Volatilitas merupakan standard deviasi dari outcome. Semakin tinggi volatilitas, maka semakin besar tingkat risiko. Volatilitas juga dikaitkan dengan objek tertentu dan dapat diukur. Misalnya, volatilitas harga minyak, volatilitas saham atau volatilitas tenaga ahli komputer di perusahaan tertentu.

Volatilitas risiko klaim pemegang polis dalam asuransi syari'ah yang dimaksud adalah tingkat variabilitas risiko klaim dari dana *tabarru'* dari peserta ketika mengajukan klaim dan/ atau terjadi klaim. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada klaim meninggal dunia (manfaat *al-khairat*). Dengan demikian pengelolaan risiko dalam perusahaan asuransi syari'ah juga memiliki tingkat *return* dari pengelolaan premi dana *tabarru'* sehingga perusahaan dapat memperoleh *return* dari dana *tabarru'* yang dikelola dalam rekening khusus.

2.3.3 Pembentukan Proporsi Optimal antara Investasi Syari'ah dengan Risiko Klaim Pemegang Polis Asuransi Syari'ah

Perusahaan asuransi syari'ah sebagai salah satu alternatif investasi syari'ah memberikan penawaran pengelolaan dana yang memiliki


dwifungsi. Fungsi investasi sebagai bagian yang lebih besar harus mencapai tingkat porsi yang optimal, demikian pula bagian dana *tabarru'* yang didermakan harus dihitung tingkat variabilitas yang seimbang sehingga dapat meminimalkan penutupan risiko dalam kurun periode peserta/ nasabah. Dalam asuransi dijelaskan tentang produk unit link adalah kombinasi produk asuransi dan reksadana.⁷⁵

Peserta/ nasabah asuransi syari'ah perlu mengetahui kinerja pengelolaan dananya melalui manajer investasinya dalam proses *underwriting* (biasanya diberi waktu untuk menilai polis dalam waktu *underwriting* selama satu minggu). Penilaian tersebut lebih mencakup dalam menghitung besarnya nilai *tabarru'* berdasarkan risiko klaim yang akan diambil. Risiko klaim tersebut juga didasarkan atas manfaat yang akan diambil oleh calon peserta seperti manfaat takaful utama (MTU) yaitu berupa manfaat dana santunan meninggal (*al-khairat*) dan manfaat takaful tambahan (MTT) yaitu berupa manfaat dana santunan kecelakaan diri, dana santunana cacat tetap total, dana santunan 49 penyakit kritis dan rider hospital peserta.

Hubungan dalam variabel-variabel tersebut dalam mencapai proporsi optimal antara risiko klaim pemegang polis dengan investasi syari'ah produk unit link syari'ah pada asuransi syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut:

⁷⁵ Freddy Pieloor, *Jangan Beli Unit Link, bila Anda tidak paham benar!*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 67

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis

H_1 = Semakin tinggi tingkat pembentukan portofolio optimal pada investasi syari'ah, semakin tinggi pula *return* yang dihasilkan.

H_2 = Semakin tinggi tingkat risiko klaim pemegang polis yang dikelola, semakin tinggi pula nilai *tabarru'* yang dikelola.

H_3 = Ada korelasi yang signifikan antara investasi syari'ah dengan risiko klaim pemegang polis pada proporsi optimal asuransi syari'ah.